

ANALISIS MASLAHAH PADA FATWA MUI TENTANG AKAD TABARRU' ASURANSI SYARIAH

Syamsul Bahri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone

syamsulmaddussila@mail.com syamsulbahri@iain-bone.ac.id

Abstract

The concept of giving benefit to life sometimes leads to debate, Differences in determining patterns, criteria, and priorities maslahat not infrequently gave birth to a mafsadat in the form of conflict between fellow Muslims. The absence of limits on the use of maslahat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) as a recognized and agreed upon institution in Indonesia to carry out the tasks and issue fatwas in demand to take an active role in seeing the development of human life. Majelis Ulama Indonesia (MUI) is expected to always give a fatwa about the phenomenon of events that developed in the community, so as not to become a bias that will lead to disputes among Muslims. Departing from the background of the authors are interested to discuss the principle maslahat one of the MUI fatwa on tabarru 'funds on the contract of takaful insurance.

The method of collecting material in this journal is done by library research. which means done by tracing the legal materials related to the subject matter that is related to akad tabarru 'in the provisions of DSN MUI Fatwa No.21 / DSN-MUI / X / 2001 on General Guidelines for Sharia Insurance, as well as the fatwa DNS MUI No. 53 / DSN-MUI / III / 2006 concerning akar tabarru 'on Takaful Insurance.

The results of the analysis show that the concept of maslahat dana tabarru 'on Takaful insurance can be seen on the principle of help please, mutually alleviate the burden of human beings in akar tabarru 'as a form of grant funds to be used for customers. one of the elements is mutual guard and foster brotherhood. Muslims in particular, as servants of Allah swt are required to utilize resources (nature, property, etc.). who has been entrusted by God to him to realize the maximum benefit possible.

Keywords : Maslahat, tabarru, Takaful insurance

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah, diberikan tanggung jawab oleh Allah SWT untuk memimpin isi bumi. Alam diciptakan sebagai amanah untuk di jaga dan dkelolah untuk memberi manfaat bagi setiap manusia. Agama mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk memanfaatkan isi bumi tanpa berlebih lebihan. Asas maslahat

harus menjadi dasar dalam kehidupan manusia. Maslahat adalah satu *term* yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan maslahat merupakan tujuan *syara'* (*maqashid syari'ah*) dari ditetapkannya hukum Islam. Maslahat berarti *jalbulmanfa'ah wa daf'ul mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan).¹

Konsep tentang memberi kemaslahatan dalam kehidupan terkadang memunculkan perdebatan, Perbedaan penentuan pola, kriteria, dan prioritas maslahat tidak jarang melahirkan sebuah *mafsadat* berupa pertentangan antara sesama kaum muslim. Sejarah tentang perang Jamal menjadi salah satu bukti bahwa penentuan prioritas manfaat melahirkan pertikaian, Khalifah Ali RA, yang telah mengorbankan beribu-ribu putra terbaik Islam misalnya, hanya bermula dari perbedaan pandangan di dalam menentukan skala prioritas maslahat, apakah harus mencari para pelaku kerusakan dan pembunuhan terhadap khalifah Utsman RA, ataukah harus ditertibkan dahulu negara dengan membai'at seluruh rakyat baru kemudian melacak para perusuh.²

Konteks Indonesia saat sekarang ini banyak kita temukan perbedaan dalam menentukan prioritas maslahat, polemik tentang bunga Bank, asuransi, legalisasi lokalisasi, hukuman mati bagi koruptor dan kasus lainnya. Semua jawabannya kembali pada konsep maslahat yang diyakini masing-masing. Dan perdebatan semacam ini ujung-ujungnya akan sampai pada perdebatan peran akal dan wahyu. Dalam kajian Islam maslahat dengan *nash syara'*, para *fuqaha'* terbagi menjadi tiga golongan.

Pertama, golongan yang hanya berpegang pada *nash* saja dan mengambil *dzahir nash*, tidak melihat pada suatu kemaslahatan yang tersirat dalam *nash* itu. Demikianlah kehadiran golongan *dzahiriyyah*, golongan yang menolak qiyas. Mereka mengatakan "Tak ada kemaslahatan melainkan yang didatangkan *syara'*". Kedua, golongan yang berusaha mencari maslahat dari *nash* untuk mengetahui *illat illat nash*, maksud dan tujuan-tujuannya. Golongan ini mengqiyaskan segala yang terdapat padanya maslahat kepada

¹Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 171-182

² Ali Audah, *Ali Bin Abi Tholib; Sampai Kepada Hasan dan Husein*, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007), hal. 231-242

nash yang mengandung maslahat itu. Hanya saja mereka tidak menghargai mashlahat terkecuali ada *syahid* (persaksian). Jadi maslahat yang mereka *i'tibar*-kan hanyalah maslahat yang disaksikan oleh suatu *nash* atau dalil. Dan inilah yang mereka jadikan *illat* qiyas. Ketiga, golongan yang menetapkan setiap mashlahat yang masuk ke dalam jenis maslahat yang ditetapkan oleh *syara'*. Maka walaupun tidak disaksikan oleh sesuatu dalil tertentu namun maslahat itu diambil dan dipegangi sebagai suatu dalil yang berdiri sendiri dan mereka namakan *mashlahah mursalah*.³

Belum adanya batasan penggunaan maslahat, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang diakui dan disepakati di Indonesia untuk melakukan pengkajian dan mengeluarkan fatwa di tuntut untuk berperan aktif melihat perkembangan khidupan manusia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) di harapkan meberikan fatwa tentang fenomena kejadian yang berkembang di tengah masyarakat, agar tidak menjadi bias yang akan menimbulkan perselihan antar ummat Islam. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas asas maslahat salah satu fatwa MUI tentang dana *tabarru'* pada akad asuransi syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Asuransi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dengan prinsip tolong menolong. Literatur tentang asuransi dapat kita temukan diberbagai referensi. Literatur yang ada memiliki kemiripan secara substansi. Setiap definisi didasarkan pada sudut pandang yang berbeda, baik sudut pandang ekonomi maupun sudut pandang hukum islam.

Pengertian Asuransi

Asuransi adalah suatu perjanjian di mana yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas⁴. Asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan

³ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-I'tishom*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hal. 354

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 1.

dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*finansial*). Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Dari sudut pandang bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (*sharing of risk*) di antara sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosial, asuransi adalah organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan pengumpulan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dari sudut pandang matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.⁵

Dalam Undang-Undang (UU) hukum dagang pasal 246 dijelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak, satu pihak sebagai penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya atas suatu peristiwa yang tidak tertentu. Sedangkan pada pasal 1 ayat (1) UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari

⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 2-3.

suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁶

Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dijelaskan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁷

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁸

Asuransi memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan atas semua jenis risiko yang mungkin menimpa manusia di masa yang akan datang. Sebagian orang terlibat

⁶ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2012), hlm. 123

⁷ Undang-undang no 40 tahun 2014 hal. 2

⁸ Ibid hal 3

dalam praktek asuransi dengan motif untuk mengalihkan beban atas kemungkinan kerugian kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih risiko. Kontrak asuransi bertumpu atas prinsip-prinsip: (a) ketidakpastian (*gharar*) yang artinya adanya ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk membayar klaim dari pemegang polis asuransi, (b) unsur spekulasi atau perjudian (*maysir*) artinya adanya kemungkinan salah satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan, (c) unsur bunga uang (*riba*) artinya adanya kemungkinan dana asuransi yang terkumpul dari pembayaran premi di bungakan, yang kemungkinan sering terjadi atau tercantum di dalam perjanjian antara perusahaan-perusahaan asuransi dengan tertanggung.

Dasar Hukum Asuransi Syariah

Menurut bahasa Arab, istilah asuransi adalah *at-ta'min*, diambil dari kata *amana* memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Asuransi dinamakan *at-ta'min* disebabkan pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman setelah mengikatkan dirinya sebagai anggota atau nasabah asuransi. Pengertian yang lain dari *at-ta'amin* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar pemegang polis atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang. Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi Islam adalah *takaful* yang berasal dari kata *kafala* yang berarti menanggung dan menjamin, sebagaimana dalam QS. Ali Imran ayat 44 :

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَهْمُ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

Artinya : yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad). Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa diantara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.

Dalam surah lain, QS Taha ayat 40 :

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَفَتَلَّتْ نَفْسًا وَفَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَمِيتُ سَيْنَىٰ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ

Artinya : (yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan; maka kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan hai Musa

Asuransi syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat untuk menghindari transaksi ekonomi yang dilarang dalam agama Islam. menghindari semua unsur-unsur yang diharamkan tersebut, maka muncullah perusahaan asuransi yang berbasis syariah. Tujuan dari asuransi syariah adalah untuk saling melindungi dan tolong menolong. Ditegaskan dalam Al-Qur'an, QS al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat Al-Qur'an tersebut menekankan pada manusia untuk selalu tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa. Di samping prinsip dasar seperti tolong-menolong, asas keadilan dan menghindari kezaliman, lembaga atau perusahaan asuransi syariah juga harus mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah diatur dalam hukum syariah Islam. Untuk menjaga agar sesuai dengan syariat Islam, maka setiap asuransi harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal inilah yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah diawali dengan beroperasinya bank-bank syariah. Hal tersebut sejalan dengan di keluarkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah. Pada tanggal 27 juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian Asuransi Takaful, dengan membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). Pada tahun 1994 terbentuk PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dengan modal dasar Rp. 25 milyar dan modal di setor Rp 9 milyar. Sebagai anak perusahaan PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI), sebagian besar saham PT ATK dimiliki PT STI, selebihnya oleh Koperasi karyawan takaful. Pada tanggal 5 mei 1994 berdiri PT Asuransi Takaful Umum (ATU). Mayoritas saham PT ATU di miliki oleh PT STI selaku induk perusahaan.⁹

⁹ Heri sudarsono, Op chit, Hal 133

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu adalah terkait dengan akad *tabarru'* dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No.21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, serta fatwa DNS MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Metode analisis dalam jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi restriktif yang berarti ialah penafsiran yang membatasi/mempersempit maksud suatu pasal atau ketentuan dalam suatu peraturan yang dalam hal ini adalah Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah serta fatwa DNS MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Metode tersebut digunakan guna menggambarkan dan menginterpretasikan isi atau substansi dari pengaturan tentang asuransi syariah di Indonesia, terutama terkait dengan ketentuan akad *tabarru'* dalam fatwa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan perusahaan Asuransi di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Data Otoritas Jasa Keuangan pada triwulan pertama tahun 2022 terdiri dari asuransi umum 71 perusahaan, asuransi jiwa 53 perusahaan, reasuransi 7 perusahaan, asuransi wajib 3 perusahaan, serta asuransi 2 perusahaan. Jumlah perusahaan asuransi tersebut belum menyentuh ke setiap level kabupaten, masih terkonsentrasi pada kota/kabupaten tertentu.

Akad dalam konsep asuransi Islam merupakan akad tijarah dan akad *tabarru'*. Akad tijarah di pakai adalah akad mudharabah, sedangkan akad *tabarru'* digunakan merupakan hibah. Dalam akad tijarah perusahaan asuransi Islam bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dari peserta, sementara peserta bertindak sebagai *shahibul maal*. Dalam akad *tabarru'*, peserta asuransi Islam memberikan hibah yang

digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.¹⁰

Fatwa DSN MUI merupakan salah satu peraturan yang menjadi pedoman berasuransi dengan berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan dalam fatwa DSN MUI haruslah mempunyai kepastian dari aspek hukum. Salah satu unsur terwujudnya kepastian hukum dalam suatu peraturan adalah tidak terdapat ketentuan yang bertentangan, baik dengan ketentuan lain dalam satu peraturan maupun bertentangan dengan peraturan lain secara vertikal maupun horizontal. Kepastian hukum juga dimaknai sebagai suatu keadaan di mana suatu peraturan dibuat dan diatur dengan logis dan jelas.

Berdasarkan pada fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah, pada ketentuan keempat tentang ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'* dalam poin kedua tercantum bahwa jenis akad *tabarru'* (dalam hal ini yaitu akad hibah) tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah* (akad *mudharabah*). Sedangkan pada ketentuan keenam tentang premi dalam poin keempat disebutkan bahwa premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan. Secara umum, terlihat adanya dua ketentuan yang sifatnya kontradiktif dalam fatwa tersebut.

Pada ketentuan keempat poin kedua fatwa DSN menyebutkan bahwa akad *tabarru'* atau akad hibah dalam asuransi syariah tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*. dalam akad *tijarah* dan *tabarru'* dalam poin kedua tercantum bahwa jenis akad *tabarru'* (dalam hal ini yaitu akad hibah) tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah* (akad *mudharabah*). Hal ini dikarenakan jika memang pada awalnya peserta berkontribusi dengan menggunakan akad *tabarru'* dalam bentuk hibah kemudian ingin merubahnya ke akad *tijarah*, maka berarti dana premi *tabarru'* yang telah disetorkan diambil kembali oleh peserta untuk dipergunakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Larangan untuk mengambil kembali harta yang telah dihibahkan didasarkan pada hadits Nabi saw, Tidak ada menurut kami perumpamaan yang lebih buruk daripada

¹⁰ Nurul huda dan Mohammad Heykal (Prenada Media Grup, Jakarta : 2010) hlm. 181.

seseorang yang menarik kembali hibahnya (yang diibaratkan) seperti seekor anjing yang muntah lantas menjilat kembali muntahannya tersebut." (HR. Bukhari)

Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْغَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْغَائِدِ فِي قَيْبِهِ

"Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah diberikannya."

Konsekuensi logis dari perjanjian hibah adalah berpindahnya hak dari pemberi kepada penerima hibah. Pada saat objek hibah telah berpindah kepemilikan, sebenarnya pemberi hibah tidak lagi mempunyai hak terhadap benda tersebut. Berdasarkan hadits tersebut dinyatakan bahwa tidak boleh mengambil atau membeli kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain. Selain itu, dinyatakan secara tegas bahwa orang yang menarik kembali hibah yang telah diberikan sama dengan orang yang menjilat kembali muntahannya.

Perbuatan menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada orang lain merupakan pertanda bahwa pihak pemberi hibah tidak konsisten dalam melaksanakan komitmen yang telah dibuat, tidak menepati janji dan tidak matang dalam mengambil suatu keputusan. Bahkan dapat tergolong dalam kriteria orang yang mengingkari janji, orang yang ingkar janji dapat digolongkan sebagai orang munafik. Dikaitkan dengan akad hibah pada asuransi syariah yang termasuk dalam akad *tabarru'*, maka dapat dikatakan bahwa tidak diperbolehkan jika akad hibah diubah menjadi akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan secara materi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* menjelaskan berbagai ketentuan hukum yang mengikat bagi setiap orang yang

melakukan transaksi pada asuransi syariah. Akad *tabarru'* dilakukan atas prinsip tolong menolong sesama nasabah. Dana *tabarru'* menjadi hak nasabah yang disalurkan ketika ada nasabah mengalami resiko. Perusahaan bertindak sebagai mediator yang menghimpun dana nasabah, bukan sebagai pemilik. Beberapa ketentuan dalam akad *tabarru'* dijelaskan sebagaimana berikut :

Pertama, dalam ketentuan umum ada tiga ketentuan yang harus dipenuhi bagi perusahaan asuransi syariah diantaranya :

- a. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- b. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
- c. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

Dengan demikian, setiap produk asuransi harus memiliki dana *tabarru'*, bentuk akad dilakukan antara nasabah pemegang polis. Perusahaan bertindak sebagai mediator bagi nasabah menyimpan dan menyalurkan kepada nasabah yang mengalami musibah.

Kedua, Ketentuan Akad menjelaskan tentang berbagai hal yang harus dipenuhi, diantaranya :

- a. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- b. Dalam akad *tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - 1) Hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 - 2) Hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akad *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 - 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
 - 4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Dana yang terkumpul dari nasabah berdasarkan akad *tabarru'*, sebagai dana hibah untuk disalurkan kembali kepada setiap nasabah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong. Dalam polis harus memuat tentang hak dan kewajiban bagi setiap pemegang akad.

Ketiga, Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'aman/mutabarra' lahu*), dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*).
- c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Keempat, Pengelolaan dana *tabarru'* :

- a. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- b. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- c. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
- d. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujah.

Kelima, surplus underwriting :

- a. Jika terdapat surplus underwriting atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - 1) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
 - 2) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.

- 3) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
- b. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Keenam, defisit underwriting :

- a. Jika terjadi defisit underwriting atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
- b. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Ketujuh, ketentuan penutup menjelaskan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Perusahaan asuransi memiliki ikatan dengan nasabah dalam akad yang digunakan pada lembaga dengan akad *tabarru'*. Melakukan investasi dari dana kumpulan premi *tabarru'* merupakan perbuatan yang ditujukan untuk melayani kepentingan umum, serta memelihara harta milik para peserta asuransi. Kedua belah pihak sepakat atas perbuatan tersebut yang mengandung maslahat bagi kepentingan kedua belah pihak. Hal ini juga didukung dengan tidak adanya dalil yang melarang perbuatan tersebut, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Salah satu dalil *nash* yang menjadi sumber hukum atas pembolehan dana premi *tabarru'* untuk diinvestasikan yaitu diqiyaskan atau dianalogikan dari hadits Nabi SAW, "Barangsiapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, maka hendaklah (harta tersebut) ia perniagakan, dan janganlah membiarkan harta tersebut (tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sedekah (nafkah dan zakat)". (HR. Tirmidzi, Daraquthni, dan Baihaqi dari Amr bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin „Amr bin „Ash).

Berdasarkan hadits tersebut dapat diambil makna bahwa terdapat anjuran bagi manusia sebagai makhluk sosial, jika diberi amanah berupa titipan harta yang dalam hadits tersebut yaitu harta seorang yatim, maka sebaiknya harta tersebut tidak didiamkan dalam bentuk tabungan saja, akan tetapi harus diperniagakan agar harta tersebut tidak habis hanya untuk memberi nafkah bagi yatim tersebut serta untuk sedekah. Hadits tersebut diqiyaskan oleh para ulama fikih, terutama ulama di Dewan Syariah Nasional, kepada konsep dana *tabarru'* yang dalam asuransi syariah juga berarti menjadi dana titipan dari peserta asuransi yang dititipkan melalui perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan.

Manusia yang melakukan kerjasama serta transaksi dengan mekanisme dan prosedur yang sejalan dengan ajaran Islam adalah bernilai pahala. Perusahaan asuransi, sebagai mitra kerjasama dengan peserta asuransi, dalam menginvestasikan dana dari premi *tabarru'* tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga dan mengembangkan dana, yang pada akhirnya akan disalurkan kepada setiap nasabah yang membutuhkan sesuai mekanisme yang telah disepakati secara bersama. Perilaku para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi syariah tersebut termasuk dalam kategori menegakkan agama karena aspek kehidupan mereka, dilandaskan pada ajaran agama Islam dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah swt.

KESIMPULAN

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad pertukaran yang sesuai dengan syariah. Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah *tabarru'* (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai *tabarru'* atau hibah murni tanpa imbalan.

Ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah tentang perubahan akad *tabarru'* adalah bahwa pihak perusahaan asuransi selaku pengelola dana premi tersebut dibolehkan untuk melakukan investasi di bidang-bidang dan dengan prosedur yang sesuai dengan ajaran Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* menjelaskan bahwa setiap polis atau perjanjian nasabah harus berdasarkan akad *tabarru'* dalam bentuk hibah. Setiap dana *tabarru'* digunakan untuk menolong dan membantu nasabah lain yang mengalami musibah. Proses penyaluran bantuan harus sesuai mekanisme dan ketentuan yang disepakati. Pemilik dana *tabarru'* adalah para nasabah, perusahaan hanya berfungsi sebagai mediator.

Konsep maslahat dana *tabarru'* pada asuransi syariah dapat dilihat pada prinsip tolong menolong, saling meringankan beban sesama manusia dalam akad *tabarru'* sebagai bentuk dana hibah untuk dimanfaatkan bagi nasabah sesuai, salah satu unsurnya yaitu saling menjaga dan mempererat persaudaraan. Umat Islam pada khususnya, sebagai hamba Allah swt diwajibkan untuk memanfaatkan sumber daya (alam, harta, dan sebagainya) yang telah dititipkan oleh Allah kepadanya untuk mewujudkan kemashlahatan semaksimal mungkin. Perwujudan dari maslahat tersebut diimplementasikan dalam bentuk bekerjasama dan saling menolong antara satu dengan yang lainnya, karena manusia memang ditakdirkan untuk saling melengkapi dengan segala macam perbedaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Audah, (2007) *Ali Bin Abi Tholib; Sampai Kepada Hasan dan Husein*, Jakarta: Litera AntarNusa
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-I'tishom*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *tabarru'*

Hasbi Ash-Shiddiqy, (2001) *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra

Heri sudarsono, (2012) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia

Herman Darmawi, (2004) *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Nurul huda dan Mohammad Heykal, (2010) *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Prenada Media Grup

Undang-undang no 40 tahun 2014

Wirjono Prodjodikoro, (1987) *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa